



**P U T U S A N**

**Nomor 112 / Pid.B / 2020 / PN.Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramming alias Randi Bin Misi;**
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 6 Nopember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaju Datu, Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramming alias Randi Bin Misi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramming alias Randi Bin Misi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter z1 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DP 3496 UL, Nomor Rangka MH3UE1120JJ183440 dan Nomor Mesin E3R5E-0193368 lengkap dengan kunci kontak dikembalikan kepada saksi Ilham Bin Surep
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa RAMMING Alias DANGKER Bin MISI, pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Lingk. Madura, Kel. Lamasi, Kec. Lamasi, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Juiter Z1 warna merah hitam No. Pol DP 3496 UL **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 saat terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di Lingk. Madura Kec. Lamasi saat melintas di Link. Madura Kec.Lamasi terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam yang diparkir di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah warga kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa pulang bermain judi sabung ayam di Dsn. Pongrakka Desa Tabah Kec. Walenrang Timur, terdakwa naik ojek dari Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang kemudian turun di didepan Lorong Madura dan berjalan masuk untuk mengecek sepeda motor yang telah dilihat sebelumnya oleh terdakwa, dan mendapati sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat tersebut untuk memastikan situasi aman tidak ada orang yang melihat selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan dan membunyikannya dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor dan membawanya pergi kemudian menyembunyikannya di kebun coklat di Desa Setiarejo Kec. Lamasi. Setelah terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa berjalan keluar dan duduk di samping bengkel yang tak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 Wita, setelah terdakwa memastikan situasi aman, terdakwa masuk kembali ke dalam lorong untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh warga kemudian diamankan di Kantor Polsek Lamasi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ILHAM Bin SUREP mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

### **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa RAMMING Alias DANGKER Bin MISI, pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Lingk. Madura, Kel. Lamasi, Kec. Lamasi, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Juiter Z1 warna merah hitam No. Pol DP 3496 UL **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 saat terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di Lingk.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura Kec. Lamasi saat melintas di Link. Madura Kec.Lamasi terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam yang diparkir di depan rumah warga kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa pulang bermain judi sabung ayam di Dsn. Pongrakka Desa Tabah Kec. Walenrang Timur, terdakwa naik ojek dari Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang kemudian turun di didepan Lorong Madura dan berjalan masuk untuk mengecek sepeda motor yang telah dilihat sebelumnya oleh terdakwa, dan mendapati sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat tersebut untuk memastikan situasi aman tidak ada orang yang melihat selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan dan menyembunyikannya dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor dan membawanya pergi kemudian menyembunyikannya di kebun coklat di Desa Setiarejo Kec. Lamasi. Setelah terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa berjalan keluar dan duduk di samping bengkel yang tak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 Wita, setelah terdakwa memastikan situasi aman, terdakwa masuk kembali ke dalam lorong untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh warga kemudian diamankan di Kantor Polsek Lamasi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ILHAM Bin SUREP mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Bin Surep**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di halaman rumah kakak korban yakni SUTRESNO di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa RAMMING Alias RANDI Bin MISI dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa sebelum kejadian, saksi korban menyimpan / memarkir sepeda motornya di depan rumah tepat di halaman rumah kakak saksi korban yakni SUTRESNO yang beralamat di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dalam keadaan kuncinya masih melekat pada motor tersebut;
  - Bahwa adapun saksi korban mengetahui bahwa sepeda motornya telah dicuri yakni saat saksi korban sudah berada di dalam rumah, saksi korban mendengar suara motor dari arah halaman rumah kakak saksi korban sehingga saat itu saksi korban segera keluar rumah untuk mengecek sepeda motornya namun saat saksi korban sudah berada di luar saat itu saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya / hilang;
  - Bahwa saksi korban dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama saksi korban;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut oleh, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sri Wijayanti alias Nunung Bin Saman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik saksi korban Ilham;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Lingk. Madura, Kel. Lamasi, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik ILHAM yang telah dicuri adalah sebanyak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z1, warnja Merah Hitam, Nomor Polisi DP 3496 UL;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut dicuri dengan cara pelaku masuk kedalam lokasi halaman rumah saksi lalu mencuri sepeda motor milik ILHAM yang terparkir di halaman yang dimana kunci kontaknya melekat pada motor tersebut sehingga dengan mudah pelaku dapat mencurinya dan membawa pergi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penurian tersebut sewaktu saksi mendengar suara motor ILHAM yang saat itu langsung dibunyikan dengan suara gas yang tinggi dan langsung pergi, lalu saksi bertanya kepada ILHAM bahwa “**siapa yang pakai motormu?**” dan ILHAM menjawab bahwa “**tidak tau**”, maka saksi bersama ILHAM segera keluar rumah dan menuju halaman dan ternyata sepeda motor milik ILHAM sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sutresno alias Bapak Ewi Bin Surep**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Lamasi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Jupiter Z1 milik saksi korban Ilham;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Lingk. Madura, Kel. Lamasi, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;
- Bahwa sepeda motor milik ILHAM yang telah dicuri adalah sebanyak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z1, warnja Merah Hitam, Nomor Polisi DP 3496 UL;
- Bahwa sepeda motor dicuri dengan cara terdakwa masuk kedalam lokasi halaman rumah saksi lalu mencuri sepeda motor milik ILHAM yang terparkir di halaman yang dimana kunci kontaknya melekat pada motor tersebut sehingga dengan mudah pelaku dapat mencurinya dan membawa pergi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut sewaktu Saksi **SRI WIJAYANTI Alias NUNUNG** mendengar suara motor ILHAM yang saat itu langsung dibunyikan dengan suara gas yang tinggi dan langsung pergi lalu Saksi **SRI WIJAYANTI Alias NUNUNG** bertanya kepada ILHAM bahwa “**siapa**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang pakai motormu?”* dan ILHAM menjawab bahwa *“tidak tau”* maka Saksi bersama Saksi **SRI WIJAYANTI Alias NUNUNG** dan ILHAM segera keluar rumah dan menuju halaman dan ternyata sepeda motor milik ILHAM sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Ramming alias Randi Bin Misi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai terdakwa tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu Sektor Lamasi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman depan rumah di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah menuju kejalan kemudian membunyikan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang melekat pada sepeda motor kemudian membawanya pergi;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik ILHAM yang mana pada Hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 saat terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di Lingkungan Madura, Kecamatan Lamasi sambil mencari target sepeda motor kemudian saat melintas di Lingkungan Madura, Kecamatan Lamasi terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam milik ILHAM yang diparkir didepan rumah kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA saat terdakwa pulang bermain judi sabung ayam di Dusun Pongrakka, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu terdakwa naik ojek dari Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang kemudian terdakwa turun di depan Lorong Madura dan berjalan masuk untuk mengecek sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa mendapati sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor, kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat tersebut untuk memastikan situasi aman tidak ada orang yang melihat terdakwa setelah melihat situasi aman lalu terdakwa masuk ketempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian mendorong sepeda motor keluar kejalan dan membunyikannya dengan menggunakan kunci lalu membawanya pergi dan menyembunyikannya dikebun coklat di Desa Setiarejo, Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasi, Kabupaten Luwu. Setelah itu terdakwa berjalan keluar dan duduk disamping bengkel yang tak jauh dari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut lalu pada sekitar pukul 22.00 WITA (masih dalam hari Selasa) setelah terdakwa memastikan situasi aman tidak ada yang mengejanya, kemudian masuk mengambil sepeda motor tersebut namun saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh warga kemudian diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Lamasi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni untuk dijual dan hasilnya akan gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari – hari;
  - Bahwa terdakwa pernah terlibat dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dan dihukuman selama 6 (enam) tahun namun terdakwa hanya menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIA Palopo selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam dengan Polisi DP 3496 UL;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman depan rumah di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu terdakwa Ramming alias Randi Bin Misi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi korban Ilham;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 saat terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di Lingkungan Madura, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam yang diparkir di depan rumah warga kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa pulang bermain judi sabung ayam di Dusun Pongrakka, Desa Tabah,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu terdakwa naik ojek dari Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang kemudian turun di didepan Lorong Madura dan berjalan masuk untuk mengecek sepeda motor yang telah dilihat sebelumnya oleh terdakwa, dan mendapati sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat tersebut untuk memastikan situasi aman tidak ada orang yang melihat selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan dan membunyikannya dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor dan membawanya pergi kemudian menyembunyikannya di kebun coklat di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, dan setelah terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa berjalan keluar dan duduk di samping bengkel yang tak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 Wita, setelah terdakwa memastikan situasi aman, terdakwa masuk kembali ke dalam lorong untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh warga kemudian diamankan di Kantor Polsek Lamasi;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Ramming alias Randi Bin Misi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman depan rumah di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu terdakwa Ramming alias Randi Bin Misi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi korban Ilham;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 saat terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di Lingkungan Madura, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam yang diparkir di depan rumah warga kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa pulang bermain judi sabung ayam di Dusun Pongrakka, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu terdakwa naik ojek dari Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang kemudian turun di didepan Lorong Madura dan berjalan masuk untuk mengecek sepeda motor yang telah dilihat sebelumnya oleh terdakwa, dan mendapati sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat tersebut untuk memastikan situasi aman tidak ada orang yang melihat selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan dan membunyikannya dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor dan membawanya pergi kemudian menyembunyikannya di kebun coklat di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, dan setelah terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa berjalan keluar dan duduk di samping bengkel yang tak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 Wita, setelah terdakwa memastikan situasi aman, terdakwa masuk kembali ke dalam lorong untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh warga kemudian diamankan di Kantor Polsek Lamasi;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi korban karena digunakan untuk alat transportasi sehari-hari dan alat untuk mencari nafkah sehingga menyebabkan transportasi dan aktifitas saksi korban menjadi terganggu adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di halaman rumah kakaknya yakni saksi Sutresno di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang kemudian diambil oleh terdakwa dan disembunyikan dan disimpan oleh terdakwa di sebuah kebun coklat, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman depan rumah di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu tepatnya di rumah kakak dari saksi korban yakni saksi Sutresno, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 18.30 wita tersebut masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil dan mendorong sepeda motor milik korban dari halaman depan rumah korban dan mendorongnya sampai kekebun coklat dan menyembunyikannya disana sampai keadaan aman barulah terdakwa pergi kembali untuk mengambilnya, maka perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena  **dakwaan Primair**  Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka  **dakwaan Subsidiar**  Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (**residivist**) sejak tahun 2016 dimana Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana (*recidive*) ada beberapa macam bentuk, diantaranya:

- Recidive Umum, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidana sebelumnya;
- Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;
- Tussen Stelsel, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan Undang Undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori *recidive* khusus dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha adalah kendaraan hasil pencurian milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka selayaknya barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Ilham Bin Surep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang;
- Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ramming alias Randi Bin Misi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z1 warna merah hitam dengan Polisi DP 3496 UL;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;Dikembalikan kepada saksi korban Ilham Bin Surep;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Mukhlisin, S.H**

**Firmansyah, S.H. M.H.**

Ttd.

**Leonardus, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muh. Alauddin, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)